

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pembiayaan yang secara eksklusif ditujukan untuk sektor ekonomi kreatif. Meskipun demikian, Pemerintah telah menyediakan program pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Program KUR ini memberikan kemudahan akses kredit dengan persyaratan yang relatif ringan dan bunga yang lebih terjangkau dibandingkan pembiayaan konvensional, sehingga menjadi solusi pembiayaan yang layak bagi sektor tersebut. Dalam pembiayaan ini menggunakan berbagai macam akad seperti murabahah, ijarah, dan musyaraqah mutanaqisah.
2. Problematika pembiayaan KUR perbankan syariah bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya, sebagaimana dibuktikan oleh tantangan NPF BSI Kota Palangka Raya, berasal dari interaksi kompleks antara batasan regulasi dan keterbatasan praktis mekanisme penyelesaian NPF. Larangan agunan tambahan untuk KUR di Bawah Rp 100 juta, menciptakan risiko yang signifikan bagi bank syariah,

karena jalur pemulihan tradisional terbatas pada penagihan secara rutin dan peringatan administratif (SP3) atau tindakan hukum yang tidak ekonomis. Meskipun lembaga penjamin kredit menawarkan mitigasi, hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan secara utuh terkait pembiayaan KUR di bawah Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan penjamin kredit hanya menanggung sebagian dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank masih menanggung sebagian kerugian yang dialami. Sehingga perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang atas aturan pasal 14 ayat (3) Permenko Bidang perekonomian Nomor 1 tahun 2023. Agar tidak memberikan permasalahan yang tidak kunjung selesai namun tetap memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin melakukan pembiayaan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembiayaan khusus untuk sektor ekonomi kreatif belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah menyediakan alternatif pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam implementasi pembiayaannya, khususnya oleh perbankan syariah, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu disikapi secara strategis. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

- a. Mengelola administrasi usaha secara tertib, seperti menyusun laporan keuangan sederhana dan legalitas usaha, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan;
- b. Diversifikasi Usaha : Jelajahi diversifikasi produk, layanan, atau segmen pasar untuk mengurangi kerentanan terhadap kegagalan tunggal dan menstabilkan aliran pendapatan.
- c. Komunikasi proaktif dengan bank : Terlibat dalam komunikasi yang terbuka dan jujur dengan bank jika menghadapi kesulitan keuangan, mencari opsi restrukturisasi sejak dini daripada menunggu gagal bayar.

2. Perbankan Syariah

- a. Memperkuat Penilaian Kelayakan Usaha (Feasibility Assessment): Sebagai pengganti agunan, bank syariah perlu memperkuat analisis kelayakan usaha calon nasabah dengan mempertimbangkan aspek keuangan, kapasitas produksi, potensi pasar, dan rekam jejak usaha. Penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar;
- b. Mengimplementasikan Pendampingan dan Monitoring Usaha Secara Aktif: Bank syariah disarankan untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga melakukan pendampingan berkala terhadap pelaku usaha, khususnya pelaku

ekonomi kreatif, guna memastikan bahwa dana KUR digunakan sesuai peruntukan dan usaha berjalan secara berkelanjutan.

3. Kebijakan

- a. Skema Pembiayaan yang Disesuaikan: Pemerintah dan regulator perlu mengkaji ulang terkait pembiayaan KUR di bawah Rp 100 juta tanpa agunan. Sehingga tidak memberatkan bank syariah sebagai penyalur KUR dalam menanggung risiko NPF.